



PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PT. Sampurna Agro, tempat tinggal di Hikmah I, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pancasila, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1999 di Desa DESA, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/129/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal 13 Agustus 1999;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan mess PT sempurna di Desa DESA selama kurang lebih 14 tahun 6 bulan 18 hari, namun sampai dengan berpisah pada awal bulan Januari 2014;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK 1 umur 19 tahun 7 bulan (2) NAMA ANAK 2 umur 12 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang ternyata wanita tersebut adalah ipar dari Penggugat sendiri, karena Penggugat diberitahu oleh kakak kandungnya Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi dengan iparnya Penggugat, itu berlangsung selama setengah bulan pada tahun 2014;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di perumahan mess PT sempurna Agro di Desa DESA pada awal bulan Januari 2014, pada saat itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang ternyata wanita tersebut adalah ipar dari Penggugat sendiri karena kakak kandung Penggugat yang telah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan suami Penggugat, karena Tergugat dengan iparnya Penggugat telah berjanjian ingin pergi dari rumah dan setelah kejadian itu Tergugat dan iparnya Penggugat pergi sudah hampir setengah bulan lamanya, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa sangat tersakiti dan kecewa pada Tergugat juga kakak ipar Penggugat, dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang dan bahkan Penggugat telah mendengar kabar bahwasanya Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan wanita lain namun bukan dengan ipar Penggugat karena kakak ipar Penggugat sudah kembali rujuk dengan kakak kandung Penggugat;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah mess pt sempurna agro Hikmah I Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pancasila, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, hingga sekarang telah berjalan 5 tahun 9 bulan 11 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/129/X/1999, tanggal 13 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

II. **Bukti Saksi**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT 01, RW 05, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi membawa ipar Penggugat sendiri;

-

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 01, Desa DESA, KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan ipar Penggugat, dan Tergugat pergi bersamanya;

-
Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis hanya memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dengan kode P tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1999, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka para saksi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 5 s.d 10 gugatan Penggugat ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan saudara ipar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak saling memperdulikan sejak 5 tahun lamanya;
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah ushul yang artinya *"mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Azwida, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I

Hakim Anggota I,

TTD

Yunizar Hidayati, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag



Jauhari, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.594.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp.690.000,-

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Kag